

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan kolektabilitas yang dilakukan oleh KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah didasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi No. 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, proses ini juga bergantung pada hasil wawancara. Kolektabilitas pembiayaan dengan 4 kategori yaitu: pertama pembiayaan lancar, anggota telah membayar angsuran tepat waktu jika anggota telat membayar sampai 3 kali angsuran dan belum jatuh tempo masih dikategorikan lancar dan Kedua pembiayaan kurang lancar, anggota sudah melewati 3 bulan hingga 6 bulan belum melakukan angsuran. Ketiga pembiayaan diragukan sudah melebihi 6 bulan hingga 10 bulan, dan terakhir pembiayaan macet telah melewati 10 dan melebihi waktu jatuh tempo.
2. Tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, pada anggota yang tidak mampu membayar yaitu dengan panggilan melalui whatApps dan telepon seluler, pemberian surat teguran/peringatan, dan eksekusi jaminan dengan cara non litigasi, selanjutnya dilakukannya penjadwalan ulang Kembali (*rescheduling*) dengan perpanjangan waktu pembayaran angsuran yang telah disepakati oleh dua belah pihak tanpa adanya biaya tambahan pada jumlah sisa tagihan anggota. Yang terakhir yaitu dilakukannya konversi

akad *Murabahah* dengan membuat akad baru. Koperasi melakukan pemantauan terhadap anggota dengan status perpanjangan kontrak atau akad ulang yang merupakan langkah positif untuk memastikan pelaksanaan akad berangsur sesuai dengan kesepakatan dan dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Komitmen dengan tetap menjaga keharmonisan untuk hubungan yang baik antara koperasi dan anggota.

3. Dalam praktik di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah menunjukkan bahwa proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dengan fatwa DSN MUI sudah sesuai, dan telah mengikuti panduan dan praktis yang telah ditetapkan oleh DSN MUI. Kesesuaian ini mencerminkan bahwa koperasi komitmen dalam menjalankan praktiknya sesuai dengan prinsip – prinsip syariah yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi anggotanya.

5.2. Saran

Dari simpulan diatas, peneliti akan memberikan saran - saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing – masing akad pembiayaan khususnya pada akad *murabahah* agar menjadi acuan dalam setiap tahapan pelaksanaan akad pembiayaan. Dengan SOP yang terstruktur, proses akad akan berjalan lebih lancar, transparan dan sesuai dengan prinsi – prinsip yang diinginkan dalam akad *murabahah*.
2. Ketika mengevaluasi kemampuan calon anggota untuk mengajukan pembiayaan *murabahah*, koperasi tidak melakukan perbedaan antara calon

anggota untuk menghindari risiko pembiayaan yang suboptimal akibat hubungan personal yang dekat, yang dapat mengakibatkan pembiayaan menjadi macet.

3. Tetap menjaga hubungan yang harmonis dengan anggota. Pendekatan kekeluargaan dan musyawarah yang diterapkan oleh koperasi dapat membantu dalam menemukan solusi terbaik.
4. Meningkatkan upaya dalam mengedukasi anggota tentang prinsip – prinsip syariah yang berkaitan dengan pembiayaan yang anggota pilih yang dapat membantu mereka lebih memahami kewajiban dan hak mereka dalam menyelesaikan setiap angusran pembiayaan.
5. Struktur organisasi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah masih kurang lengkap, karena anggota belum masukkedalam bagan struktur, maka disarankan untuk KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah dapat melengkapi struktur organisasi sebagaimana telah terlampir pada lampiran 1.12 yang sesuai dengan undang – undang No. 25 Tahun 1992.